



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/222/408.21/2010**

**TENTANG**

**MITRA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) "PACITAN BERTIAS"  
KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna mendukung terwujudnya ruang terbuka hijau kawasan kota di Kabupaten Pacitan yang bersih, hijau, indah, aman dan serasi sesuai dengan proporsi dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta guna terciptanya keseimbangan lingkungan yang nyaman dan sehat, perlu adanya institusi/lembaga berbasis masyarakat yang berkompeten di bidangnya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu membentuk Mitra Ruang Terbuka Hijau (RTH) "Pacitan Bertias" Kabupaten Pacitan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan,  
KESATU** : Membentuk Mitra Ruang Terbuka Hijau (RTH) "Pacitan Bertias" Kabupaten Pacitan dengan Struktur Organisasi dan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

## KEDUA

: Mitra Ruang Terbuka Hijau (RTH) "Pacitan Berhias" sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Mitra Ruang Terbuka Hijau (RTH) "Pacitan Berhias" adalah:
  - a. Menjamin tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah kota seera kuantitatif dan kualitatif seperti yang telah diatur dalam undang-undang.
  - b. Mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah kota bersama instansi pemerintah terkait.
  - c. Membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara berkesinambungan.
  - d. Memelihara dan merawat Ruang Terbuka Hijau yang telah diwujudkan.
  - e. Menggalang dana pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2. Fungsi Mitra Ruang Terbuka Hijau (RTH) "Pacitan Berhias" adalah:
  - a. Menggalang keikutsertaan masyarakat mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (Mitra RTH).
  - b. Mengelola dan membuat laporan keuangan/dana Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara bertanggung jawab dan transparan.
  - c. Membuat usulan kegiatan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
  - d. Menjaga tidak terjadinya alih fungsi lahan dan okupasi liar Ruang Terbuka Hijau (RTH)
  - e. Menerima hadiah, stimulus, hibah dan sumbangan dari pihak manapun.

## KETIGA

: Menugaskan Mitra Ruang Terbuka Hijau (RTH) "Pacitan Berhias" sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" keputusan ini untuk:


1. Dewan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Pacitan, mempunyai tugas:
  - a. Memberikan usulan pengangkatan/pemberhentian pengurus Mitra Ruang Terbuka Hijau (RTH) "Pacitan Berhias"
  - b. Menentukan kebijakan dari Mitra Ruang Terbuka Hijau (RTH) "Pacitan Berhias"
  - c. Melakukan pengawasan keuangan Mitra Ruang Terbuka Hijau (RTH) "Pacitan Berhias"
2. Ketua, mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan dan memimpin tugas pokok dan fungsi Mitra Ruang Terbuka Hijau (RTH) "Pacitan Berhias"
  - b. Mengkoordinasi kinerja anggota Mitra Ruang Terbuka Hijau (RTH) "Pacitan Berhias"
  - c. Mengevaluasi hasil kegiatan dan pertanggungjawaban anggota Mitra Ruang Terbuka Hijau (RTH) "Pacitan Berhias" kepada Bupati Pacitan melalui Dewan Ruang Terbuka Hijau "Pacitan Berhias".
3. Sekretaris, mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan tertib administrasi Mitra Ruang Terbuka Hijau (RTH) "Pacitan Berhias"
  - b. Mengurus inventarisasi Mitra Ruang Terbuka Hijau (RTH) "Pacitan Berhias"
  - c. Menyusun kegiatan Mitra Ruang Terbuka Hijau (RTH) "Pacitan Berhias"
  - d. Menyusun laporan rutin kegiatan Mitra Ruang Terbuka Hijau (RTH) "Pacitan Berhias".
4. Bendahara mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan tertib keuangan Mitra Ruang Terbuka Hijau (RTH) "Pacitan Berhias"
  - b. Mencatat atau melakukan pembukuan pengeluaran dan pemasukan keuangan Mitra Ruang Terbuka Hijau (RTH) "Pacitan Berhias"
  - c. Menyusun anggaran biaya/anggaran belanja Mitra Ruang Terbuka Hijau (RTH) "Pacitan Berhias"
  - d. Menyusun laporan keuangan.

5. Tim Perencanaan dan Program, mempunyai tugas:
  - a. Membuat desain ruang terbuka hijau (RTH).
  - b. Menentukan lokasi, pemilihan, penanaman dan penataan tanaman, serta pengadaan fasilitas.
  - c. Menciptakan ruang terbuka hijau (RTH) yang nyaman.
  - d. Mewujudkan ruang terbuka hijau (RTH) dengan baik secara kualitas dan kuantitas.
6. Tim Pendanaan, mempunyai tugas:
  - a. Menggalang dan mencari dana kegiatan dari pihak tertentu.
  - b. Menyusun anggaran biaya/anggaran belanja Mitra Ruang Terbuka Hijau (RTH) "Pacitan Berhias" bersama-sama dengan Bendahara.
7. Tim Pembangunan dan Pemeliharaan (Maintenance), mempunyai tugas:
  - a. Penggarapan lokasi, pemilihan, penanaman dan penataan tanaman, serta pengadaan fasilitas.
  - b. Menjaga dan memelihara ruang terbuka hijau (RTH) dari alih fungsi dan okupasi liar.
  - c. Menjaga keutuhan ruang terbuka hijau (RTH) dari gangguan internal dan eksternal (pengunjung dan hewan liar) yang dapat menyebabkan kerusakan ruang terbuka hijau (RTH).
  - d. Menciptakan dan mempertahankan ruang terbuka hijau (RTH) yang nyaman, sejuk dan bersih.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pacitan  
Pada tanggal : 7 - 9 - 2010

BUPATI PACITAN



1/2 H. SUJONO 4

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
3. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;  
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;  
5. Sdr. Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan;  
6. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan;  
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/222/408.21/2010

TANGGAL : 7 - 9 - 2010

STRUKTUR ORGANISASI  
MITRA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) "PACITAN BERTIAS"



BUPATI PACITAN

H. SUJONO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/222/408.21/2010

TANGGAL : 7 - 9 - 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
MITRA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) "PACITAN BERHIAS"

NO.	KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1.	Dewan RTH Kota Pacitan	1. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan 2. Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kab. Pacitan 3. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan 4. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pacitan 5. Camat Pacitan	Pemerintah Daerah  Pemerintah Daerah  Pemerintah Daerah  Pemerintah Daerah  Pemerintah Daerah
2.	Ketua	1. Drs. H. Prawito 2. Heru Tunggul Widodo, ST, MM	Tokoh Masyarakat Pemerintah Daerah
3.	Sekretaris	1. Muhammad Ichlas, BE 2. Prayitno, ST, MT	Planner Pemerintah Daerah
4.	Bendahara	Solechan, S.Sos	Pemerintah Daerah
5.	Tim Perencanaan dan Program	1. Dhian Andriana Rohmanto, ST 2. Yoni Kristanto, ST 3. Betri Andita Eky Hapsari, SP 4. Abdul Malik Gusmida, SSi 5. Yazid Ridwan, ST	Arsitek Ahli Lingkungan Arsitek Lansekap Pemerintah Daerah Planner
6.	Tim Pendanaan	1. Achmadi, BE 2. Ashuri Hidayat, SE, MM 3. Budi Santosa, SPd	Pengusaha/Swasta Perguruan Tinggi LSM
7.	Tim Pembangunan dan Pemeliharaan	1. Subekti, SH 2. Rasdi Buntoro 3. Hartoto	Pemerintah Daerah Pengusaha/Swasta Pengusaha/Swasta

BUPATI PACITAN



H. SUJONO